

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Terlahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk menjadikan desa/pekon sebagai basis pembangunan, hal ini sejalan dengan visi dan misi undang-undang tersebut yaitu negara melindungi dan memberdayakan pekon agar menjadi kuat, mandiri dan demokratis sehingga tercipta landasan yang kuat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Pembangunan pekon memunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan daerah karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perpekonan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemerintah pekon berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di pekon, sehingga pekon memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri atau yang lebih dikenal dengan otonomi pekon.

Merujuk pada konsepsi tersebut, otonomi pekon benar-benar merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan. Implementasi otonomi bagi pekon akan menjadi kekuatan bagi pemerintah pekon sekaligus bertambah pula beban dan kewajiban pekon, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap dipertanggungjawabkan termasuk penyelenggaraan pengelolaan keuangan pekon. Kendala umum yang oleh sebagian besar pekon terkait keterbatasan dalam keuangan pekon seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) tidak berimbang, antara penerimaan dan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh beberapa faktor (Hudayana dan FPPD, 2005: 15).

Pertama, pekon memiliki APBP yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua, kesejahteraan masyarakat pekon rendah. Ketiga, rendahnya dana operasional pekon untuk menjalankan pelayanan. Keempat, bahwa banyak program pembangunan masuk ke pekon, tetapi hanya dikelola oleh dinas sistem pengelolaan dana pekon yang dikelola oleh pemerintah pekon termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban. Menanggapi permasalahan tersebut pemerintah memberi dukungan keuangan kepada pekon salah satunya adalah berasal dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah minimal 10% diperuntukan bagi pekon yang disebut Alokasi Dana Pekon (ADP).

Mekanisme pengelolaan ADP pada tingkat pemerintahan pekon diatur secara umum dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Pekon serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pekon yang menyebutkan bahwa penggunaan ADP digunakan dalam dua bidang, yakni bidang pemerintahan dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Bab VI Pasal 100 disebutkan bahwa belanja pekon yang ditetapkan APBP sebesar 70% digunakan untuk:

- a. Pelaksanaan pembangunan pekon,
- b. Penyelenggaraan pemerintahan pekon,
- c. Pembinaan kemasyarakatan pekon,
- d. Pemberdayaan masyarakat pekon.

Sedangkan belanja pekon yang ditetapkan APBP sebesar 30% digunakan untuk:

- a. Penghasilan tetap dan tunjangan peratin dan perangkat pekon,
- b. Operasional pemerintah pekon,
- c. Tunjangan dan operasional Lembaga himpunan pekon (LHP),
- d. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Merujuk pada peraturan tersebut, sistem pertanggungjawaban baik yang bersifat tanggungjawab diperlukan adanya sistem dan prosedur yang jelas sehingga prinsip akuntabilitas benar-benar dapat dilaksanakan dalam pengelolaan ADP. Konsep akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban yaitu pencapaian tujuan secara efektif dan efisien sejalan dengan konsep pemeriksaan yang komprehensif sehingga diperoleh kesimpulan menyeluruh mengenai keefektifan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan setiap instansi pemerintah daerah maupun pekon.

Wujud dari akuntabilitas pengelolaan ADP didasari dengan beberapa indikator (Soemantri, 2011: 160). Pertama, akuntabilitas kepemimpinan, yaitu pendisiplinan pemerintah pekon untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan menerapkan prinsip transparansi dengan mematuhi undang-undang yang mengatur ADP. Kedua, akuntabilitas proses, yaitu pengelolaan ADP didukung dengan sistem informasi yang jelas untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Ketiga, akuntabilitas program, yaitu kesesuaian program yang dibiayai ADP sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keempat, akuntabilitas kebijakan, yaitu proses pengelolaan ADP dibuat dengan kebijakan yang terarah disertai dengan perencanaan yang matang serta dibuat dalam dokumen tertulis untuk melihat laporan pertanggungjawaban penggunaan ADP.

Terkait hal tersebut, pengelolaan keuangan di Pekon Sindang Pagar Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat berdasarkan indikator tersebut dalam hal akuntabilitas program masih belum berjalan maksimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Bab VI Pasal 100 bahwa 70% dana pekon digunakan untuk biaya pemberdayaan masyarakat dan 30% digunakan untuk biaya operasional pemerintah pekon. Berdasarkan hasil studi dokumentasi yang telah dilakukan oleh penulis jumlah pendapatan Pekon Sindang Pagar pada Tahun 2014 sebesar Rp. 174.826.400. Adanya ketidakseimbangan proporsi anggaran dari dana tersebut dalam anggaran belanja pekon yaitu jumlah biaya operasional lebih besar dibandingkan biaya pemberdayaan masyarakat, di bawah ini dilampirkan pembukuan administrasi keuangan pekon dalam rincian Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Pekon Sindang Pagar Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014, sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Pendapatan Pekon Sindang Pagar Tahun 2014

NO	URAIAN PENDAPATAN	KREDIT	%
1	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat	Rp 4.000.000,00	2,29
2	Hasil Gotong Royong Masyarakat	Rp 15.000.000,00	8,58
3	Lain-lain Pendapatan Hasil Pekon yang Sah	Rp 2.000.000,00	1,14
4	Dana Perimbangan	Rp 2.874.750,00	1,64
5	Alokasi Dana Pekon/Pekon (ADP)	Rp 90.951.650,00	52,02
6	Dana Tambahan Penghasilan Tetap Peratin dan Perangkat Pekon (TPAPP)	Rp 60.000.000,00	34,32
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>Rp 174.826.400,00</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil studi dokumen diolah dari Daftar Rencana Kegiatan ADP Pekon Sindang Pagar Tahun 2014

Tabel 2. Rincian Belanja Pekon Sindang Pagar Tahun 2014

NO	URAIAN PENGELUARAN	KREDIT	%	KET
1	<b>Belanja Langsung</b>			
	Belanja Pegawai/Honorium	Rp 1.380.000,00	1,52	ADP
	Belanja Barang dan Jasa	Rp 14.588.250,00	16,04	ADP
	Belanja Modal	Rp 5.572.000,00	6,13	ADP
	Belanja Pembangunan	Rp 50.366.150,00	55,38	ADP
	<b>Jumlah Belanja Langsung</b>	<b>Rp 71.906.400,00</b>	<b>79,06</b>	<b>ADP</b>
2	<b>Sisa Jumlah ADP Setelah Belanja Langsung</b>	<b>Rp 19.045.250,00</b>	<b>20,94</b>	<b>ADP</b>

Sumber: Hasil studi dokumen diolah dari Daftar Rencana Kegiatan ADP Pekon Sindang Pagar Tahun 2014

Tabel 3. Rincian Belanja Pekon Sindang Pagar Tahun 2014

NO	URAIAN PENGELUARAN	KREDIT	%	KET
1	<b>Belanja Langsung</b>			
	Belanja Pegawai/Honorium	Rp 1.380.000,00	0,90	ADP
	Belanja Barang dan Jasa	Rp 14.588.250,00	9,48	ADP
	Belanja Modal	Rp 5.572.000,00	3,62	ADP
	Belanja Pembangunan	Rp 50.366.150,00	32,74	ADP
	<b>Jumlah Belanja Langsung</b>	<b>Rp 71.906.400,00</b>	<b>46,75</b>	
2	<b>Belanja Tidak Langsung</b>			
	Belanja Pegawai	Rp 69.920.000,00	45,45	TPAPP+ADP
	Belanja Bantuan Sosial	Rp 500.000,00	0,33	ADP
	Belanja Bantuan Keuangan pada Lembaga Kemasyarakatan	Rp 11.500.000,00	7,48	ADP
	<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung</b>	<b>Rp 81.920.000,00</b>	<b>53,25</b>	
	<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>Rp 153.826.400,00</b>	<b>100,00</b>	

Sumber: Hasil studi dokumen diolah dari Daftar Rencana Kegiatan ADP Pekon Sindang Pagar Tahun 2014

Berdasarkan tabel 2, terlihat bahwa proporsi anggaran belanja pekon sudah seimbang. Anggaran belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai/honorium, belanja barang dan jasa, belanja modal serta belanja pembangunan yang merupakan belanja pemberdayaan masyarakat sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja operasional pemerintah pekon sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 15 Tentang Pengelolaan Keuangan Pekon. Terlihat persentase belanja pekon untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 79% dan biaya operasional pemerintah pekon sebesar 21% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 100 yang menyebutkan bahwa 70% ADP digunakan untuk biaya pemberdayaan masyarakat dan 30% digunakan untuk biaya operasional pemerintah pekon.

Berbeda dengan tabel 2 yang telah dijelaskan di atas, pada tabel 3 yang berdasarkan pada jumlah keseluruhan belanja Pekon Sindang Pagar terlihat suatu permasalahan yaitu adanya ketidakseimbangan proporsi anggaran pada setiap jenis belanja pekon, jumlah belanja langsung yang merupakan belanja pemberdayaan masyarakat lebih kecil sebesar 47% dibandingkan dengan jumlah belanja tidak langsung yang merupakan belanja operasional pemerintah pekon sebesar 53%.

Perbandingan besaran biaya anggaran pemberdayaan masyarakat dan biaya operasional pemerintah pekan merupakan tindakan pemerintah yang ternyata tidak mencerminkan makna pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Bab VI Pasal 100 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang yang menyebutkan bahwa anggaran biaya pemberdayaan masyarakat lebih besar dibandingkan biaya operasional pemerintah.

Ketidak sesuaian pengaturan anggaran seperti uraian di atas, menunjukkan ada kecenderungan pengelolaan dana pekan di Sindang Pagar tidak akuntabel untuk di dasarkan pada indikator dalam pengelolaan ADP di Pekon Sindang Pagar, oleh karena itu penulis kemudian memfokuskan kajian penelitian ini pada aspek akuntabilitas pengelolaan dana pekan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimanakah akuntabilitas pengelolaan ADP pada Pekon Sindang Pagar dalam penyelenggaraan pemerintahan pekan tahun anggaran 2014?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan ADP pada Pekon Sindang Pagar dalam penyelenggaraan pemerintahan pekan tahun anggaran 2014.



#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pemerintahan maupun politik khususnya ilmu yang berkaitan dengan kajian akuntabilitas pengelolaan ADP dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon.
2. Secara praktis, bagi instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, masukan-masukan bagi aparatur pemerintah pekon khususnya Pekon Sindang Pagar Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat dalam pengelolaan ADP.